

**PERAN IDEAL TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM  
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta)**

**Romadhon**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

**Agus Riwanto**

Dosen Bagian hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

**ABSTRACT**

*This legal research examines the role of supervision of the Foreigners Oversight Team in the supervision of Foreign Workers in the working area of the Class 1 Surakarta Immigration Office based on Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. This research is normative legal research supported by data in the field. This research is a descriptive legal research, with a legal approach and analytical approach. The types of data collected are primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques used were interviews and literature studies. Based on the results of the study, the supervision of the Foreigners' Oversight Team in the supervision of Foreign Workers in the working area of the Surakarta Class 1 Immigration Office is in accordance with the Immigration Act. The problem that arises in supervision is related to the existing legislative system in Indonesia which still provides a gap to be broken, this is indicated by the misuse of visit residency that is used to work as many as 20 people during the 2017-2018 period, members of the Foreign Persons Control Team say this cannot be released from Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning Visit Visa Free, besides also the factor of Guarantor or Sponsor who does not comply with existing regulations plus law enforcement officials who are still unprofessional is an obstacle in the enforcement of illegal Foreign Workers.*

**Keywords:** *Abuse of Residence Permit, Foreign Persons Control Team, Foreign Workers*

**ABSTRAK**

Penelitian hukum ini mengkaji tentang peran pengawasan Tim Pengawasan Orang Asing dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data-data di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis data yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Tim Pengawasan Orang Asing dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas

1 Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, persoalan yang muncul dalam pengawasan adalah terkait sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia yang masih memberi celah untuk di terobos, hal ini ditunjukkan dengan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang digunakan untuk bekerja sebanyak 20 orang selama periode 2017-2018, anggota Tim Pengawasan Orang Asing mengatakan hal ini tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, selain itu juga faktor Penjamin atau Sponsor yang tidak mematuhi peraturan yang ada ditambah aparat penegak hukum yang masih belum profesional menjadi kendala dalam penegakan Tenaga Kerja Asing ilegal.

**Kata Kunci :** *Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tim Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing*

## **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi yang ditandai semakin terikatnya oleh dunia global, telah memudahkan lalu lintas orang asing maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke wilayah Indonesia. Ini bisa dilihat dari misalnya dengan masuknya modal asing yang membuat kebutuhan akan TKA semakin meningkat.

Berbicara mengenai TKA, di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut, juga menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan mudah, itulah TKA pun bisa masuk ke Indonesia.

Harus digaris bawahi, bahwa penggunaan TKA itu telah diatur dengan tegas dalam Peraturan perundang-Undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menyatakan “*TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu*”. Pada prinsipnya TKA tidak boleh menduduki jabatan kerja yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain harus pula dipastikan bahwa TKA merupakan warga negara asing pemegang visa kerja yang diperkerjakan di Indonesia.

Kendati demikian, realitanya banyak terdapat TKA non-teknis atau tanpa keahlian dapat bekerja di Indonesia, bahkan diantara mereka merupakan TKA yang tidak terdaftar atau ilegal. Atas kehadiran TKA ilegal dengan kualifikasi rendah (buruh

kasar) tersebut, dapat kita pertanyakan bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia. Ini tentu mengkhawatirkan, mengingat pekerja lokal dengan kualifikasi demikian sangat banyak tersedia di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri mobilitas orang asing dan tenaga kerja asing telah membuat berbagai kalangan khawatir, seperti ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terjadi terkait TKA ilegal yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Seperti contoh kasus yang terjadi di Bogor pada dua pekan pertama 2017, petugas Imigrasi di Bogor menangkap sekitar 30 orang lebih tenaga kerja asing ilegal yang sebagian besar dari China dan kebanyakan adalah pekerja kasar sebuah perusahaan tambang. Sementara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap hampir 100 orang TKA ilegal asal China pada razia di proyek PLTU di Pekanbaru. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38679891> diakses pada 27 November 2018 pukul 13.16 WIB). Kebanyakan TKA ilegal yang ditemukan tidak bisa menunjukkan paspor, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan visa dan izin tinggal dan *overstay*.

Fenomena yang terjadi ini juga terjadi di beberapa wilayah yang di tangani oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta, yang juga menemukan TKA ilegal yaitu sebanyak 53 orang selama tahun 2017-2018. Seperti kasus pada umumnya, pelanggaran yang terjadi yaitu terkait penyalahgunaan izin tinggal, *overstay*, dan tidak bisa menunjukkan paspor. Dari semua itu yang paling banyak dilanggar adalah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang digunakan untuk bekerja, yaitu sebanyak 20 orang. Sekalipun kasus yang terjadi tidak sebanyak yang ada di Bogor ataupun di Riau tetapi fenomena ini menjadi masalah bersama dan harus segera diatasi.

Berbicara persoalan TKA ilegal tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan orang asing sendiri merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian. Sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwa “Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia”.

Disamping itu dalam menjalankan pengawasannya Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas

badan atau instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. TIMPORA bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. TIMPORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik bersifat khusus maupun insidental.

Melihat pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh TIMPORA, maka menjadi hal mendesak untuk diperhatikan yaitu peran TIMPORA dalam menjalankan pengawasannya dalam pengawasan TKA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data-data di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis data yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mengambil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Menurut Manullang (2002: 173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Kadarman (2001: 159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari berbagai unsur-unsur Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari :

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Pemerintahan Daerah
- c. Penegak Hukum
- d. Pengamanan Negara
- e. Instansi Vertikal Lainnya

Tujuan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini tidak lain agar pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinasi. Tim Pengawasan Orang Asing dapat dibentuk di pusat dan daerah yang beranggotakan perwakilan dan instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang di ketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Dalam melaksanakan tugas Timpora mempunyai fungsi yaitu :

- a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing;
- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing;

- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing;
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Timpora; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh ketua Timpora berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Selain itu Timpora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Operasi gabungan dapat berupa operasi gabungan yang bersifat khusus dan bersifat insidental. Operasi gabungan yang bersifat khusus merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu sedangkan yang bersifat insidental merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan dari masyarakat atau anggota Timpora sendiri.

Operasi gabungan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Timpora dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Operasi gabungan sendiri dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk. Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Timpora menyerahkan orang asing tersebut kepada instansi yang berwenang.

Timpora Surakarta dalam melaksanakan pengawasannya telah sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam struktur keanggotaan Timpora Surakarta terdiri dari kantor imigrasi, Kepolisian Resor Kota, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah kota, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia.

Terdapat permasalahan yaitu kian banyaknya TKA ilegal tidak bisa dilepaskan atas kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan terhadap 169 negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 seperti yang terdapat dalam jumlah kasus yang telah ditangani kantor imigrasi Surakarta yang mayoritas adalah penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan daftar penyalahgunaan izin tinggal yang telah ditangani oleh kantor imigrasi kelas 1 Surakarta. Dari daftar penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi memang yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang digunakan untuk bekerja

yaitu sebanyak 20 orang. Prosedur dalam memperoleh ijin tinggal kunjungan yang tidak serumit seperti izin tinggal terbatas inilah yang menjadi celah penyalahgunaan izin tinggal.

Tabel. 1 Data Praktek Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta Tahun 2017-2018

No.	Kebangsaan	Jenis Penyalahgunaan	Jumlah
1.	Thailand	• Overstay	4
		• Illegal Stay	1
2.	RRT	• Tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan lokasi kerja tidak sesuai	2
		• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	12
		• Buronan atas kasus penyalahgunaan izin tinggal	1
3.	Malaysia	• Illegal Stay	3
		• Overstay	4
4.	Korea Selatan	• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	2
		• Tidak dapat menunjukan izin tinggal dan dokumen perjalanan	1
5.	Taiwan	• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	1
		• Overstay	2
		• Nikah siri dengan WNI namun tidak memiliki izin sesuai dengan peruntukannya (ITAS Bekerja)	1
6.	Irak	• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	1
7.	Filipina	• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	3
8.	Timor Leste	• Overstay	1
9.	Srilanka	• Overstay	1
10.	Singapura	• Overstay	4

11.	Swedia	• Overstay	1
12.	Kroasia	• Overstay	1
13.	Prancis	• Overstay	1
14.	Amerika	• Overstay	1
15.	Italia	• Overstay	1
16.	India	• Penyalahgunaan izin tinggal berupa izin tinggal kunjungan digunakan untuk bekerja	3
17.	Belanda	• Tidak dapat menunjukkan izin tinggal dan dokumen perjalanan	1

Sedangkan jika berbicara masalah tenaga kerja asing Menurut HR Abdussalam tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. (HR Abdussalam, 2008:322).

Kesaling berkaitan inilah yang kemudian menjadikan Timpora menjadi penting dalam proses pengawasannya. Pengawasan di Timpora tidak hanya melibatkan keimigrasian saja, maka dari itu saling keterbukaan dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintahan terkait, menjadi aspek penting dalam proses pengawasan TKA.

Peran anggota Timpora dalam membantu Imigrasi terkait pengawasan TKA, narasumber menyatakan bahwa : “ Timpora sendiri adalah bagian dari pengawasan lapangan yang sebenarnya selain pengawasan lapangan juga terdapat pengawasan administratif “. (Sigit Wahjuniarto, Wawancara di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Surakarta, Tanggal 14 November 2018, Pukul 10.00 WIB).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa Timpora dalam menjalankan pengawasannya telah memenuhi unsur-unsur pengawasan yang ideal, seperti yang dikatakan Hasibun, bahwa dalam proses pengawasan harus memenuhi unsur pengawasan *Preventive controll* dan *Repressive controll*. *Preventive*

*controll* adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, dalam Keimigrasian sendiri pengawasan ini lebih bersifat administratif, dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal.

Sedangkan *Repressive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dan pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan ini yang kemudian melahirkan Timpora sebagai respon terhadap TKA ilegal. (Hasibun, 2001: 247).

Sedangkan kondisi internal dari Timpora, terutama soal efektivitas Timpora narasumber menyatakan bahwa : “ Dalam internal Timpora sendiri juga tidak kalah bermasalahnya yaitu masih adanya ego sektoral, sehingga berdampak pada lemahnya koordinasi yang seharusnya menjadi hal penting dalam pengawasan TKA “. Artinya sesama instansi dan lembaga masih mengutamakan kepentingan masing-masing yang berdampak pada jalanya birokrasi.

Pernyataan tersebut memperlihatkan anggota Timpora tidak memahami tujuan dibentuknya Timpora yang sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari Timpora adalah koordinasi dan pertukaran data dan informasi.

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum mengatakan :

*“Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum”*. (Soerjono Soekanto, 21: 2007).

Jika di perhatikan secara seksama prosedur permohonan izin tinggal terbatas yang dapat digunakan untuk aktivitas bekerja lebih rumit apabila dibandingkan dengan prosedur permohonan izin tinggal kunjungan. Sehingga warga negara asing lebih memilih mengambil resiko dengan menggunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja. Selain karena sistem perundang-undangan yang memberi celah untuk diterabas, dalam praktik lapangan juga terjadi penyeewengan yaitu Penjamin atau sponsor, ini salah satu faktor terhadap

masalah TKA ilegal. *“Kondisi lapangan memang kompleks, bukan saja masalah sistem undang-undang yang memberi celah, tetapi juga ada oknum-oknum dari penjamin yang tidak jujur dan tidak proaktif terkait masalah TKA, inilah yang biasa terjadi di lapangan”*.

Pernyataan narasumber berkaitan dengan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa jika dicermati sebenarnya hanya orang asing yang memberikan manfaat dan asas timbal baik yang berhak mendapat Bebas Visa Kunjungan. Hal ini jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (2), menyatakan : *“Orang yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat”*. Jadi jika merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penyalahgunaan Bebas Visa tersebut lebih karena kesadaran hukum masyarakat, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. ( Soerjono Soekanto, 2007: 101).

Perspektif dari anggota Timpora lain yaitu dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait peran di Timpora, narasumber menyataka : *“ Selama ini terkait peran di Timpora lebih banyak pertukaran data dan informasi, yang itu berkaitan dengan pendataan TKA yang di dalamnya memuat jumlah TKA, izin memperkerjakan TKA, sampai dengan sponsor dari TKA sendiri ”*. (Darsi, Wawancara di Kantor Koordinasi Wilayah Jawa Tengah Kota Surakarta, Tanggal 8 Juni 2019, Pukul 09.00 WIB).

Mengenai sistem undang-undang yang ada di Indonesia terkait TKA. Ibu Darsi menerangkan: *“kalau berbicara masalah undang-undang dalam undang-undang ketenagakerjaan sendiri masih ada celah yang berpotensi membuka keran TKA. Dalam perjalananya ada beberapa pasal yang memang mempermudah izin masuk TKA, seperti tidak mewajibkan TKA wajib untuk bisa berbahasa Indonesia, kemudian setelah berubah lagi dipermudah dengan menghilangkan rasio bahwa satu TKA harus memperkerjakan 10 tenaga kerja lokal. Hal-hal inilah yang bisa memberi celah bagi TKA untuk masuk ke Indonesia”*. (Darsi, Wawancara di Kantor Koordinasi Wilayah Jawa Tengah Kota Surakarta, Tanggal 8 Juni 2019, Pukul 09.30 WIB).

Pernyataan narasumber di atas menegaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) huruf J bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam hal ini antara Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak mencerminkan keserasian yaitu dengan peraturan tersebut justru tidak menguatkan dan mendukung satu sama lain yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut kurang harmonis.

Selain itu dari pihak Kepolisian yaitu Polisi Resor Kota (Polres) Surakarta Bapak Kurniawan terkait peran di TIMPORA lebih membantu dalam memonitoring aktifitas dan keberadaan orang asing atau TKA, Kepolisian bekerjasama dengan tempat penginapan dan dari penjamin sendiri. Bapak Kurniawan menyatakan :

*“Selain mempunyai data sendiri terkait aktifitas dan keberadaan orang asing, kami juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang melibatkan orang asing ataupun TKA. Hingga saat ini Kepolisian telah bekerjasama dengan tempat penginapan seperti hotel di Surakarta yang juga secara rutin memberikan laporan, juga dari penjamin atau sponsor juga membantu memberikan laporan terkait TKA”*. (Kurniawan, Wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta, Tanggal 9 Juni 2019, Pukul 10.00 WIB).

Artinya Timpora telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing.

Ada yang menarik, yaitu hambatan dalam pengendalian TKA dari Kepolisian ini sedikit berbeda tetapi juga mempunyai kesamaan seperti pandangan anggota Timpora lain, narasumber mengatakan :

*“Harus diakui memang kebijakan bebas visa ini punya celah yang berpotensi untuk disalahgunakan, dampaknya memang terasa karena memang benar seperti membuka lebar-lebar orang asing masuk ke Indonesia. Juga bukan rahasia lagi bahwa dari pihak penjamin atau sponsor dari TKA juga terlibat dalam menerobos undang-undang, sponsor ini juga tidak sendirian, ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melindungi sponsor ini”*. (Kurniawan, Wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta, Tanggal 9 Juni 2019, Pukul 10.30 WIB).

Keterangan Bapak Kurniawan bisa dipahami bahwa masalah pengawasan TKA sangat kompleks tidak hanya permasalahan pada sistem perundang-undangnya, tetapi juga aparat penegak hukum yang belum bisa bertindak profesional. Narasumber di atas menegaskan bahwa Timpora sebenarnya telah menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja di lapangan memang tidak demikian, dibuktikan dengan aparat penegak hukum juga pihak Penjamin yang tidak mematuhi perundang-undangan. Menjadi jelas seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum bahwa dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan perana penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. ( Soerjono Soekanto, 37: 2007).

#### **D. KESIMPULAN**

Peran Timpora yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta sebenarnya secara keseluruhan sudah cukup membantu dalam menjalankannya, hanya saja jika menurut beberapa anggota Timpora ada permasalahan baik pada sistem peraturan perundang-undangnya maupun dari internal Timpora sendiri.

Menurut perspektif Keimigrasian yang di wakii oeh Bapak Sigit Wahjuniarto pengawasan TKA oleh Timpora sebenarnya telah sesuai dengan undang-undang. Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah ego sektoral yang berdampak pada lemahnya koordinasi yang seharusnya menjadi hal penting dalam pengawasan orang asing.

Penyalahgunaan izin tinggal berupa visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja menjadi paling banyak di lakukan. Memang jika di perhatikan secara seksama prosedur permohonan izin tinggal terbatas yang dapat digunakan untuk aktivitas bekerja lebih rumit apabila dibandingkan dengan prosedur permohonan izin tinggal kunjungan. Sehingga warga negara asing lebih memilih mengambil resiko dengan menggunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja.

Timpora sebenarnya telah menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang terjadi di lapangan pihak yang seharusnya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pihak Sponsor justru tidak mematuhi. Lagi-lagi yang menjadi permasalahan adalah kesadaran hukum masyarakat yang disini pihak Sponsor yang tidak patuh

terhadap peraturan perundang-undangan.

Pandangan lain juga di sampaikan oleh Ibu Darsi selaku Pengawas Ketenagakerjaan untuk wilayah Surakarta yang mengatakan peran Timpora akan banyak membantu dalam mengawasi TKA jika di lakukan dengan optimal. Beliau lebih menyoroti sistem peraturan perundang-undangan yang ada, seperti undang-undang keimigrasian yang memberi celah untuk di langgar dengan adanya pasal tentang perkawinan campuran. Beliau juga menyoroti peraturan ketenagakerjaan yang di impementasikan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan yang

di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi untuk di terobos, seperti tidak mewajibkan TKA untuk berbahasa Indonesia, menghilangkan rasio satu banding sepuluh jika ingin memperkerjakan TKA.

Sementara dari Polisi Resor Kota (Polres) Surakarta yang di wakili Bapak Kurniawan yang membidangi pengawasan orang asing mengatakan telah bekerjasama dengan tempat penginapan seperti hotel di Surakarta yang juga secara rutin memberikan laporan, juga dari penjamin atau sponsor juga membantu memberikan laporan terkait keberadaan dan kegiatan TKA. Timpora sebenarnya telah menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja di lapangan memang tidak demikian, dibuktikan dengan aparat penegak hukum juga pihak Penjamin yang tidak mematuhi perundang-undangan.

## DAFTAR PUTAKA

### **Buku:**

- Abdussalam, HR. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Penerbit Restu Agung.
- Hamidi, Jazid dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Sjahriful, Abdullah. 2005. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Santosa, M. Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

### **Artikel dan Jurnal:**

- Ahmad Jazuli. 2018. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian". Jakarta : *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12 Nomor 1 Januari* (2018).
- Suhandi. 2016. "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia". Surabaya : *Dalam Jurnal Berkala Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Volume 21 Nomor 2 Mei* (2016).
- Nevey Varida Ariani. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia". Jakarta : *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2018).

### **Internet:**

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38679891> diakses pada 27 November 2018 pukul 13.16 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180406154535-92-288851/perpres-tenaga-kerja-asing-jadi-celah-hadirnya-pekerja-ilegal> diakses pada 27 November 2018 pukul 13.10 WIB.
- <https://dunia.tempo.co/read/1142533/kurang-tenaga-kerja-jepang-akan-terima-banyak-pekerja-asing> diakses pada 27 November 2018 pukul 14.10 WIB
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4010940/ini-analisis-penyebab-serbuan-tka-china-versi-lipi> diakses pada 28 November 2018 pukul 10.13 WIB.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-tka-ilegal-di-indonesia-masih-deras> diakses pada 28 November 2018 pukul 11.00 WIB.
- [https://www.academia.edu/35572997/PENGENDALIAN\\_TENAGA\\_KERJA\\_ASING\\_OLEH\\_PEMERINTAH\\_DAERAH.pdf](https://www.academia.edu/35572997/PENGENDALIAN_TENAGA_KERJA_ASING_OLEH_PEMERINTAH_DAERAH.pdf) diakses pada 29 November 2018 pukul 13.10 WIB.